



P E N E T A P A N

Nomor 47/Pdt.P/2021/PN.Bla

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blora yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menetapkan sebagaimana terurai di bawah ini dalam permohonan yang diajukan oleh:

YOKHEBED SUPRIYATI TATUWO, lahir di Blitar, 04 April 1970, Perempuan, Agama Kristen, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jl. Taman Siswa No. 1A RT. 002 RW. 011 Kelurahan Balun Kecamatan Cepu Kabupaten Blora;

Untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak Pemohon;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan pihak Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 15 April 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blora pada tanggal 15 April 2021 dengan nomor register 47/Pdt.P/2021/PN.Bla telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon bernama SUPRIYATI lahir di Blitar tanggal 4 April 1970.
2. Bahwa Pemohon mempunyai Kutipan Akte Kelahiran No. 10245/D/Tahun 1988 tercatat bernama SUPRIYATI;
3. Bahwa Pemohon ingin membetulkan nama dalam Kutipan Akte Pemohon No. 10245/D/TAHUN 1988 yang semula SUPRIYATI menjadi YOKHEBED SUPRIYATI TATUWO.
4. Bahwa untuk sahnya pembetulan dalam kutipan Akta tersebut harus ada penetapan Pengadilan Negeri.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Blora untuk menerima permohonan ini dan menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi ijin untuk mengganti nama dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon No. 10245/D/TAHUN 1988 yang semula SUPRIYATI diganti menjadi YOKHEBED SUPRIYATI TATUWO.
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Blora untuk mengirimkan salinan Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan



Sipil Kabupaten Blora untuk mendaftarkan dan mencatat Penetapan tersebut pada register yang sedang berjalan;

4. Membebaskan biaya yang timbul kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir dan menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK : 331605440400003 atas nama YOKHEBED SUPRIYATI TATUWO, diberi tanda (P-1);
2. Foto copy Kartu Keluarga No. 3316051105150003 tanggal 11 Mei 2015 atas nama kepala keluarga Yokhebed Supriyati Tatuwo, diberi tanda (P-2);
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No. 10245/D/TAHUN 1988 tanggal 30 Desember 1988, atas nama SUPRIYATI, diberi tanda (P-3);
4. Foto copy Surat Pengantar Nomor: 045.2/330/III/2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Mohamad Amin, SE. Lurah Balun, diberi tanda (P-4);
5. Foto copy Surat Nikah Gerejawi No. 89/SNG/GKI/XI/92 tanggal 2 Nopember 1992, diberi tanda (P-5);
6. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan No. 52/1992 tanggal 12 Nopember 1992, diberi tanda (P-6);
7. Foto copy Kutipan Akta Kematian berdasarkan Akta Kematian Nomor 3316-KM-11052015-0001 tanggal 11 Mei 2015, diberi tanda (P-7);

Menimbang, bahwa terhadap surat-surat bukti tersebut di atas telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga menurut hukum dapat diterima dan dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. **MARIA ENDANG SRI SETIAWATI**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan tidak ada hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa saksi merupakan satu jemaat gereja dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jl. Taman Siswa No. 1A RT. 002 RW. 011 Kelurahan Balun Kecamatan Cepu Kabupaten Blora;
- Bahwa saksi tahu dalam perkara permohonan Pemohon sehubungan dengan perubahan nama Pemohon yang tercatat pada Akta Kelahiran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon yang semula bernama SUPRIYATI diganti menjadi YOKHEBED SUPRIYATI TATUWO;

- Bahwa perubahan nama tersebut dimohonkan oleh Pemohon dengan tujuan untuk menyesuaikan dengan nama yang dipergunakan oleh Pemohon pada surat administrasi lainnya yang terbit atas nama Pemohon;
- Bahwa surat-surat yang telah terbit atas nama Pemohon menggunakan nama YOKHEBED SUPRIYATI TATUWO antara lain pada KTP, KK, dan Surat Nikah Gerejawi;
- Bahwa nama yang digunakan oleh Pemohon adalah sebagaimana yang tertera pada identitas Pemohon yakni YOKHEBED SUPRIYATI TATUWO;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perbaikan nama atau perubahan nama dalam perkara ini tidak untuk mengaburkan identitas Pemohon atau terkait dengan organisasi terlarang;
- Bahwa selain alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama adalah untuk kepentingan pernikahan anak Pemohon karena terdapat perbedaan nama Pemohon serta semata-mata untuk tertib administrasi kependudukan agar tidak terjadi kekeliruan dikemudian hari;

2. YOSHIDA KRISNAMURTI

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan tidak ada hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa saksi merupakan satu jemaat gereja dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jl. Taman Siswa No. 1A RT. 002 RW. 011 Kelurahan Balun Kecamatan Cepu Kabupaten Blora;
- Bahwa saksi tahu dalam perkara permohonan Pemohon sehubungan dengan perubahan nama Pemohon yang tercatat pada Akta Kelahiran Pemohon yang semula bernama SUPRIYATI diganti menjadi YOKHEBED SUPRIYATI TATUWO;
- Bahwa perubahan nama tersebut dimohonkan oleh Pemohon dengan tujuan untuk menyesuaikan dengan nama yang dipergunakan oleh Pemohon pada surat administrasi lainnya yang terbit atas nama Pemohon;
- Bahwa surat-surat yang telah terbit atas nama Pemohon menggunakan nama YOKHEBED SUPRIYATI TATUWO antara lain pada KTP, KK, dan Surat Nikah Gerejawi;
- Bahwa nama yang digunakan oleh Pemohon adalah sebagaimana yang tertera pada identitas Pemohon yakni YOKHEBED SUPRIYATI TATUWO;

Halaman 3 dari 8
Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2021/PN.Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perbaikan nama atau perubahan nama dalam perkara ini tidak untuk mengaburkan identitas Pemohon atau terkait dengan organisasi terlarang;
- Bahwa selain alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama adalah untuk kepentingan pernikahan anak Pemohon karena terdapat perbedaan nama Pemohon serta semata-mata untuk tertib administrasi kependudukan agar tidak terjadi kekeliruan dikemudian hari;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah pula didengar keterangan pemohon yang pada pokoknya sebagaimana dalam dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang akan diajukan dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah tentang permohonan perubahan nama pemohon yang tercatat dalam Akta Kelahiran Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 dan telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah, serta saksi-saksi sebanyak 2 (dua) orang yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah di depan persidangan yang pada pokoknya meneguhkan dalil-dalil permohonan pemohon;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 52 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon berdomisili;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 dan P-2 serta keterangan para saksi dan keterangan pemohon diperoleh fakta hukum bahwa pemohon bertempat tinggal di Jl. Taman Siswa No. 1A RT. 002 RW. 011 Kelurahan Balun Kecamatan Cepu Kabupaten Blora, yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Blora sehingga tepatlah adanya apabila permohonan ini diajukan di Pengadilan Negeri Blora;

Halaman 4 dari 8
Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2021/PN.Bla



Menimbang, bahwa pokok permasalahan dalam permohonan pemohon adalah perihal perubahan nama pemohon yang tertera dalam Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis dan terbaca SUPRIYATI diubah menjadi YOKHEBED SUPRIYATI TATUWO dengan alasan terdapat kekeliruan pencantuman nama Pemohon yang sebenarnya serta untuk menyesuaikan dengan nama Pemohon yang tertera pada surat-surat dan identitas yang terbit atas nama pemohon dan demi kelancaran serta tertib administrasi dalam penyelesaian kepentingan anak Pemohon di kemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran No. 10245/D/TAHUN 1988 tanggal 30 Desember 1988 pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon lahir pada tanggal 04 April 1970 dengan menggunakan nama SUPRIYATI anak perempuan yang ke dua, dari suami istri PARTO TUMIRAN dan SUPIAH;

Menimbang, bahwa pada kenyataannya Pemohon telah menggunakan nama sebagaimana dalam surat administrasi kependudukan lainnya yang terbit atas nama Pemohon yakni bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk, bukti P-2 berupa Kartu Keluarga, serta bukti P-5 berupa Surat Nikah Gerejawi semuanya tertera nama Pemohon adalah Yokhebed Supriyati Tatuwo, hal mana bersesuaian dengan keterangan para saksi dan keterangan Pemohon sendiri bahwa penggunaan nama Pemohon adalah sebagaimana yang tercatat pada bukti surat tersebut;

Menimbang, bahwa lebih lanjut sebagaimana bukti P-4 berupa Surat Pengantar yang dibuat dan ditandatangani oleh Mohamad Amin, SE. selaku Kepala Kelurahan dimana Pemohon berdomisili dimana dapat diketahui jika penggunaan nama Pemohon adalah sebagaimana yang tertera dalam surat-surat administrasi yang terbit atas nama Pemohon yakni dengan menggunakan nama Yokhebed Supriyati Tatuwo;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas untuk menjamin kepastian terhadap identitas yang digunakan maka Pemohon bermaksud untuk menyamakan khususnya terhadap nama Pemohon yang tercatat pada Akta Kelahiran Pemohon agar tidak terjadi kekeliruan dikemudian hari;

Menimbang, bahwa perubahan nama yang dimohonkan oleh Pemohon terhadap salah satu Akta Pencatatan Sipil yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana atas nama Pemohon yakni terhadap Kutipan Akta Kelahiran No. 10245/D/TAHUN 1988 tanggal 30 Desember 1988 yang terbit atas nama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemohon dengan menggunakan nama sebelum Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama;

Menimbang, bahwa tujuan pembentukan UU No. 23 Tahun 2006 antara lain adalah memberikan keabsahan identitas dan kepastian hukum atas dokumen penduduk untuk setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk dan memberikan perlindungan status hak sipil penduduk;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka petitum pokok dari permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 dari permohonan Pemohon berdasarkan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No.24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, maka penetapan Pengadilan Negeri mengenai perubahan nama wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh penduduk dan kemudian Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 102 huruf b maka terhadap pelaporan dimaksud wajib dilaporkan oleh Pemohon kepada instansi pelaksana dimana Pemohon berdomisili yakni kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blora;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Pengadilan memerintahkan kepada pemohon agar melaporkan penetapan ini selambat-lambatnya 30 (tigapuluh) hari setelah diterimanya salinan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blora selaku instansi pelaksana dimana Pemohon berdomisili dan untuk selanjutnya dicatatkan kedalam register yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan berpendapat bahwa persyaratan yang berkenaan dengan permohonan ini dapat dipenuhi dan oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini dikabulkan, maka menurut hukum segala biaya sehubungan dengan perkara ini dibebankan kepada pemohon yang besarnya sebagaimana termuat dalam amar penetapan ini;

Mengingat dan memperhatikan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang

Halaman 6 dari 8
Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2021/PN.Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi Kependudukan, serta ketentuan dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon No. 10245/D/TAHUN 1988 tanggal 30 Desember 1988 yang semula tertulis dan terbaca **SUPRIYATI** diganti menjadi **YOKHEBED SUPRIYATI TATUWO**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon agar melaporkan penetapan ini selambat-lambatnya 30 (tigapuluh) hari setelah diterimanya salinan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blora selaku pejabat pembuat akte catatan sipil dimana Pemohon berdomisili yang untuk selanjutnya agar dibuatkan catatan pada register yang diperuntukkan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat permohonan ini sejumlah Rp. 142.500,- (seratus empat puluh dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **SENIN** tanggal **26 April 2021** oleh Kami **RAHMAT DAHLAN, S.H.** Hakim pada Pengadilan Negeri Blora, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim tersebut, **DIDIK RIYADI, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

DIDIK RIYADI, S.H.

RAHMAT DAHLAN, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara:

- Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
- Biaya Proses	Rp. 75.000,00
- PNBP	Rp. 10.000,00
- Penggandaan	Rp. 7.500,00
- Redaksi	Rp. 10.000,00
- Meterai	<u>Rp. 10.000,00</u>

J u m l a h Rp. 142.500,00

(seratus empat puluh dua ribu lima ratus rupiah);